

**PENYIMPANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)
DALAM PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG BERAKIBAT
TIDAK ADANYA KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERIMA
PROTOKOL TANPA DIKUTI PENYERAHAN PROTOKOL
(Studi Kasus UM.MPDN-DEPOK.17.154)**

Oleh:

Rosa Wardani, Agung Iriantoro

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Kepastian hukum penyerahan protokol Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN. Permasalahan mengenai akibat hukum terjadinya penyimpangan MPD dalam penyerahan protokol terkait kepentingan penghadap untuk mendapatkan salinan akta/kutipan oleh para pihak dan kedudukan dan kepastian hukum penerima protokol Notaris dan kepentingan hukum terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh MPD dalam penyerahan protokol Notaris tidak sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yaitu akibat hukum terjadinya penyimpangan MPD dalam penyerahan protokol terkait kepentingan penghadap untuk mendapatkan salinan akta/kutipan oleh para pihak yaitu Notaris penerima protokol wajib membuat salinan akta/kutipan akta, memberikan penyuluhan hukum apabila ada permasalahan hukum. Kedudukan dan kepastian hukum penerima protokol Notaris dan kepentingan hukum terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh MPD dalam penyerahan protokol Notaris tidak sah sebagai Penerima Protokol Notaris.

Kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Protokol Notaris, Kepastian Hukum

Abstract

The legal certainty of the submission of the Notary protocol is regulated in the provisions of Article 63 paragraph (5) of the UUJN. Problems regarding the legal consequences of MPD deviations in the submission of protocols related to the interests of the appearers to obtain copies of the deed/quotation by the parties and the legal position and certainty of the recipients of the Notary protocol and the legal interests of the appearers regarding deviations by the MPD in the submission of the Notary protocol is not in accordance with Article 63 paragraph (1) UUJN. This thesis, using a normative-empirical legal research method, was analyzed qualitatively to obtain a conclusion, namely the legal consequences of MPD deviations in the submission of protocols related to the interests of the appearers to obtain a copy of the deed/quotation by the parties, namely the Notary receiving the protocol is obliged to make a copy of the deed/quote deed, provide legal advice if there are legal problems.

The position and legal certainty of the recipient of the Notary protocol and the legal interest of the parties related to the deviation by the MPD in the submission of the Notary protocol is not valid as the Notary Protocol recipient.

Keywords: Regional Supervisory Council (MPD), Notary Protocol, Legal Certainty

A. Latar Belakang

Kewenangan Notaris sangat penting bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam hukum perdata. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris diwajibkan meningkatkan ketelitian, kehati-hatian, agar tercipta keadilan, tanpa adanya diskriminasi sehingga memberikan jaminan kepastian hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris juga berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat negara untuk menyimpan protokol Notarisnya.

Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris terdiri dari:

1. Bundel minuta akta.
2. Daftar Akta (Repertorium) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN)
3. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (legalisasi) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
4. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
5. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 huruf h UUJN).
6. Buku daftar wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN).
7. Daftar klepper untuk para penghadap.
8. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda tangani di hadapan Notaris (legalisasi) - Pasal 59 ayat (1) UUJN).
9. Daftar Klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukuan (*waarmerking*) - Pasal 59 ayat (1) UUJN).
10. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik.

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus di simpan dan dipelihara oleh notaris. Sedangkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:¹

1. Meninggal dunia
2. Telah berakhir masa jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
5. Diangkat jadi pejabat negara
6. Pindah wilayah jabatan
7. Diberhentikan sementara, atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Pasal 62 tersebut di atas mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Salah satunya yaitu notaris yang telah meninggal dunia. Menurut ketentuan yang berlaku penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa “Penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris”.

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 49.

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik, menurut Pasal 1 angka 13 UUJN 2014. Perubahan mengartikan protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan protokol Notaris dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN 2014 berbunyi: “Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah”. Perubahan mengenai penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD tidak dapat diterapkan karena MPD tidak mampu menyimpan banyaknya protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol Notaris tersebut tetap disimpan di kantor Notaris yang bersangkutan.

Protokol Notaris yang bersangkutan akan diambil alih oleh pemegang protokol Notaris baik yang ditunjuk oleh Notaris itu sendiri maupun oleh MPD atau Menteri. Adapun kewajiban Notaris yang telah berakhir masa jabatannya ialah memberitahukan kepada MPD secara tertulis mengenai berakhir masa jabatannya sekaligus mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari atau paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum Notaris tersebut mencapai umur 65 tahun. Meskipun protokol Notaris yang telah pensiun sudah dialihkan kepada Notaris lain namun tanggungjawab atas protokol Notaris tersebut tetap berada pada Notaris yang telah pensiun tersebut. Di dalam prakteknya masih ada Ahli waris Notaris yang belum atau terlambat menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima protokol Notaris. Hal ini dapat menimbulkan kesimpang siuran bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan

atau membutuhkan salinan dari minuta akta yang telah dibuatnya, bahkan dapat menimbulkan kerugian.²

Dalam hal ini ahli waris memiliki peranan dan tanggungjawab tetapi tidak ada konsekuensi ataupun sanksi yang dapat diberikan kepada ahli waris Notaris apabila terjadi keterlambatan dan ataupun kelalaian dalam penyerahan Protokol Notaris, karena sifat dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris wajib menjunjung tinggi kode etik seorang Notaris yaitu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya kepada siapapun juga termasuk istri, keluarga, maupun pihak lain yang tidak terkait dalam akta yang dibuatnya tersebut. Dengan tidak adanya sanksi bagi ahli waris yang terlambat menyerahkan Protokol Notaris dengan sengaja melalaikan atau tidak menyerahkan, maka sangat diperlukan sikap yang proaktif bagi MPD Notaris, karena Dalam UUJN tidak adanya aturan yang mengatur tentang sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol.³

Dalam hal Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau Notaris lain, dengan tujuan apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada kenyataannya penyerahan Protokol Notaris tersebut tidak dilakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol Notaris tersebut tidak tercecer, hilang atau rusak. Kewajiban menyimpan protokol Notaris tersebut sampai dengan rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Kewajiban Notaris selanjutnya yaitu menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja Notaris

²Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumater Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No 1, 2019, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), hlm. 12.

³*Ibid.*, hlm. 12.

⁴*Ibid.*

yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Permenkumham RI No: 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, secara umum pengawasan dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau badan pengawas dalam melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilik, dan menjaga serta memberikan pengarahan terhadap Notaris.⁶ Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terjadinya penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol bagi penerima protokol Notaris terkait kepentingan penghadap untuk mendapatkan salinan akta/kutipan oleh para pihak dan kedudukan dan kepastian hukum penerima protokol Notaris dan kepentingan hukum terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol Notaris tidak sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN.

B. Metode Penelitian

Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder berdasarkan bahan kepustakaan yaitu UU, buku-buku, jurnal dan lainnya sedangkan data primer

⁵Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2, 2017, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, , 2107), hlm. 63.

⁶Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil* Vol. II No 2, 2017, (Hasanuddin: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 127-140.

berdasarkan hasil wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

C. Teori Hukum

1. Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, hukum memiliki tugas dalam menciptakan kepastian hukum sebagai tujuan untuk ketertiban masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum dinegara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna.

2. Teori Perlindungan Hukum oleh Satjipto Raharjo

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.⁸ Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁹

D. Pembahasan

1. Akibat Hukum Terjadinya Penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Bagi Penerima Protokol Notaris Terkait

⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 69.

Kepentingan Penghadap Untuk Mendapatkan Salinan Akta/Kutipan oleh Para Pihak

Protokol Notaris adalah salah satu tanggung jawab Notaris pemegang Protokol yang harus dijaga dan dipelihara karena Protokol Notaris adalah dokumen negara yang merupakan salah satu dari administrasi kantor Notaris. Notaris juga pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan pasal tersebut, diatur pula dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan pengertian salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan padabagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. Notaris hanya diperbolehkan untuk memberikan, memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak lain dalam bentuk Salinan Akta, Grosse Akta, atau Kutipan Akta.

Mengenai minuta akta dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta merupakan dasar dari pembuatan salinan akta, dimana salinan akta harus sama persis dengan minuta akta tersebut. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya notaris wajib memperhatikan aturan tersebut. Apabila ada sengketa di pengadilan, hakim akan melihat minuta akta tersebut dalam hal pembuktiannya. Karena dalam minuta akta tersebut berisi semua tanda tangan dan renvoi-renvoi apabila ada kesalahan atau perubahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1888 KUHPerdara di mana kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya. Akta asli yang dimaksud adalah minuta akta di mana di dalamnya berisi asli tandatangan dan renvoi apabila ada.

Dikarenakan salinan akta merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya, maka Notaris hanya diperbolehkan untuk memberikan, memperlihatkan dan memberitahukan isi akta kepada pihak lain dalam bentuk Salinan Akta, Grosse Akta, atau Kutipan Akta. Sedangkan untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta dan kutipan akta harus berdasarkan minuta akta.

Minuta akta dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan hal yang penting kedudukannya dikarenakan akan diperlukan sampai kapanpun oleh sebab itu minuta harus disimpan sebaik mungkin. Meskipun Notaris yang membuatnya telah tiada, minuta akta tersebut masih bisa dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila ada suatu sengketa dikemudian hari. Dapat dikatakan bahwa usia minuta akta lebih panjang dari usia pembuat minuta akta tersebut, sehingga pemegang protokol notaris berwenang mengeluarkan salinan dari minuta akta yang diberikan kepadanya.

Protokol Notaris itu sendiri merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris yang dapat berfungsi sebagai bukti tertulis untuk pembuktian di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan Tan Thong Kie bahwa minuta akta termasuk akta autentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan dan apa yang tertuang dalam awal sampai dengan akhir akta.¹⁰

Protokol Notaris itu sendiri merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan disimpan oleh Notaris yang dapat berfungsi sebagai bukti tertulis untuk pembuktian di pengadilan. Sebagaimana dijelaskan Tan Thong Kie bahwa minuta akta termasuk akta autentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-Undang Pasal 1868 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹⁰Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib melaksanakan dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan dan apa yang tertuang dalam awal sampai dengan akhir akta.¹¹

Kewenangan Notaris membuat akta autentik dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, maka hal ini jelas bahwa protokol notaris tidak hanya dokumen pendukungnya saja tetapi akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya. “Protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Hal ini jelas bahwa tidak dapat bebas menyimpan protokol Notaris.”¹²

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung terkait adanya alasan-alasan yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris, sebagai berikut:¹³

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri atau mengundurkan diri
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Pada penelitian ini, berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol Notaris dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., yang telah meninggal dunia kepada penerima Protokol Notaris yaitu Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn. (lampiran).¹⁴

¹¹Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

¹³Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, *Op, Cit.*, Pasal 62.

¹⁴Hasil Wawancara Pribadi Dengan Ibu Rini Lestari, SH., M.Kn sebagai Penerima Protokol Notaris dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021.

Notaris yang telah meninggal dunia, maka hal ini ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 hari kerja, dan kewajiban ahli waris notaris meninggal dunia selain memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, ahli waris wajib untuk menyerahkan protokol notaris. Protokol notaris harus diserahkan paling lama 30 (tigapuluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn, bahwa Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris sama sekali, hanya memiliki saudara kandung yang sama sekali tidak memahami konsep penyerahan protokol Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beliau juga mengatakan, hanya menerima protokol Notaris berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah tersebut tidak melalui mekanisme penyerahan protokol Notaris. Mekanisme yang dimaksud yaitu tidak adanya berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.¹⁶

Pendapat Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn, terdapat 2 (dua) proses penyerahan protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia yang dapat dilakukan, antara lain:

Tahap pertama, yaitu apabila seorang Notaris meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengajuan Notaris penerima protokol kepada Majelis Pengawas Daerah, yang mana prosesnya meliputi ahli waris wajib memberitahukan secara manual maupun elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah di wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut perihal meninggalnya Seorang Notaris, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

¹⁵Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hm. 14.

¹⁶Hasil Wawancara Pribadi Dengan Ibu Rini Lestari, SH., M.Kn sebagai Penerima Protokol Notaris dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2021.

terhitung sejak Notaris meninggal dunia, sedangkan pada Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, menyebutkan:

- a. Dalam hal Notaris berhenti karena meninggal dunia dalam menjalankan jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia.
- b. Dalam hal Notaris tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung:
 - 1) Fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi;
 - 2) Fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi;
 - 3) Asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol atau Pejabat Sementara Notaris; dan
 - 4) Fotokopi surat keterangan Ahli Waris dari Notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang meninggal dunia tidak mempunyai Ahli Waris.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dalam hal Notaris tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan secara manual atau elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah dilakukan oleh karyawan Notaris yang meninggal dunia tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Tahap yang kedua, dengan meninggalnya seorang Notaris maka ahli waris atau karyawan Notaris melakukan penunjukan terhadap Pejabat Sementara Notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan diteruskan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan kepada rekomendasi dari ahli waris atau karyawan Notaris maka Majelis Pengawas Daerah menunjuk Pejabat Sementara Notaris paling lama dalam

jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Protokol yang tidak diserahkan oleh ahli waris atau karyawan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, maka Majelis Pengawas Daerah tetap mengajukan Pejabat Sementara Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah adanya pengajuan Pejabat Sementara Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan Pejabat Sementara Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Menteri.

Dalam penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn, bahwa minuta akta dan warkah dari Notaris SyamsulFaryeti, SH., M.Kn., yang meninggal dunia tidak atau belum diserahkan kepadaPenerima Protokol Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn, sebelum atau sesudah adanya Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol Notaris.

Sebagaimana yang terjadi pada Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., ketika didatangi salah satu klien Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) untuk meminta salinan akta, akan tetapi Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., tidak dapat memberikan atau membuat salinan akta tersebut dikarenakan minuta akta dan warkah yang dibuat Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) belum diterima oleh Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., sampai dengan dikeluarkannya Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah.

Terhadap hal ini, Notaris penerima protokol dapat memberikan penjelasan secara verbal kepada klien Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) yang meminta salinan akta dikarenakan sebelumnya salinan akta yang dimiliki para pihak hilang, bahwa belum menerima minuta akta dan warkahnya. Sebagaimana diketahui bahwa mengenai salinan akta tersebut dapat dibuat oleh Notaris penerima protokol apabila minuta akta telah diberikan oleh Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) melalui Majelis Pengawasan Daerah.

Apabila minuta akta telah diserahkan dan tidak sepenuhnya masih baik atau tidak rusak. Minuta akta notaris disimpan selama bertahun-tahun, tidak dipungkiri bahwa hal ini dapat rusak dikarenakan oleh waktu. Maka notaris penerima protokol notaris yang werda tetap menerimanya, jika ada para pihak meminta salinan pada protokol notaris terdahulu maka notaris yang menerima protokol minuta saat ini dapat memberikan penjelasan. Misal pada minuta akta yang rusak sebaiknya diberikan penjelasan bahwa minutanya diterima dalam keadaan rusak oleh sebab rapuh karena waktu maka salinan tidak dapat dibuat lagi, dan notaris penerima protokol menyarankan untuk membuat lagi.

Berdasarkan uraian penyerahan protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol Notaris dikarenakan Notaris pemberi protokol meninggal dunia, maka akibat hukum terjadinya penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol bagi penerima protokol Notaris terkait kepentingan penghadap untuk mendapatkan salinan akta/kutipan oleh para pihak:

- a. Notaris Penerima Protokol wajib membuat salinan akta/kutipan akta untuk kepentingan para pihak

Fakta hukum dalam penelitian ini, berdasarkan keterangan dari Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., sebagai penerima protokol tidak dapat membuat salinan akta untuk kepentingan para pihak dikarenakan minuta akta dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) belum diterima tetapi telah ada Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol Notaris.

Menurut penulis, seorang Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa memihak. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁷ Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu

¹⁷E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 26.

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Dalam hal ini, kepastian hukum notaris penerima protokol wajib membuat salinan akta/kutipan akta untuk kepentingan para pihak telah diatur berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- b. Memberikan penjelasan sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada parapihak terkait minuta akta belum diserahkan atau adanya kerusakan minuta akta dikarenakan telah lama disimpan

Dalam penelitian ini, terkait penyuluhan hukum oleh Notaris penerima protokol yang dapat diberikan kepada para pihak sebagai klien dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) terkait permintaan salinan akta yang tidak dapat diberikan dikarenakan belum diterimanya minuta akta dan warkah dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia).

Dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum. Dengan demikian dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Untuk itu, tentunya perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara, dan kebutuhan masyarakat.¹⁸

Penyuluhan hukum sebagaimana yang dimaksud terkait Notaris penerima protokol tidak dapat memberikan atau membuat salinan akta kepada para pihak, Notaris penerima protokol dapat memberikan pemahaman bahwa walaupun telah ada Surat Penunjukkan Majelis Pengawas Daerah mengenai penyerahan protokol Notaris, akan tetapi dikarenakan membutuhkan tahapan dalam menyerahkan minuta akta dari Notaris Syamsul

¹⁸Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Terbentuknya Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum, Makalah disampaikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Simulasi Hukum, Bangka Tengah: Desa Pedindang, tanggal 21 Juni 2013, hlm. 5-6.

Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) yang melalui Majelis Pengawas Daerah sehingga adanya keterlambatan dari penyerahan minuta akta kepada Notaris Penerima Protokol.

- c. Diminta keterangan sebagai saksi apabila salinan akta yang sesuai dengan Minuta Akta timbulnya gugatan atau permasalahan hukum

Apabila Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien atau pihak lainnya. Sehingga, akibat perbuatan Notaris tersebut, pihak klien atau penghadap dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan sehingga terhadap akta Notaris yang dibuat diminta sebagai alat bukti dalam persidangan. Terkait Notaris yang membuat akta tersebut telah meninggal dunia dan telah dilakukan penyerahan protokol Notaris kepada penerima protokol Notaris melalui Majelis Pengawas Daerah, sehingga pada akhirnya mereka sebagai notaris penerima protokol akan direpotkan dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, walaupun hanya diminta keterangan sebagai saksi.

Ketika seorang notaris tidak menjabat lagi bukan dikarenakan meninggal dunia tentunya masih dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, karena hukum perdata dan hukum pidana tidak mengenal batas umur asalkan orang tersebut dirasa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun apabila seorang Notaris tidak menjabat lagi dikarenakan meninggal dunia, maka seorang notaris yang menerima protokolnya harus mau dimintai keterangan, walaupun bukan sebagai Notaris yang membuat akta. Notaris penerima protokol hanya diminta keterangan sesuai jabatannya sebagai Notaris penerima protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia.

2. Kedudukan dan Kepastian Hukum Penerima Protokol Notaris dan Kepentingan Hukum Terhadap Penghadap Terkait Penyimpangan oleh Majelis Pengawas

Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris Tidak Sesuai Pasal 63 ayat (1) UUJN

Dalam penelitian ini, fakta hukum berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah mengenai penunjukkan Pemegang Protokol Notaris diketahui Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) pada tanggal 27 Mei 2014 di Rumah Sakit Persahabatan dikarenakan sakit. Kemudian berdasarkan hasil rapat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok tertanggal 10 Oktober 2017 perihal kelanjutan serah terima Protokol Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia), dengan ini Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok menyatakan menyetujui menunjuk Rini Lestari, SH., M.Kn sebagai pemegang Protokol Notaris.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terdapat permasalahan atau penyimpangan hukum terkait masa waktu yang terlalu lama dari tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan 10 Oktober 2017 mengenai penunjukkan penyerahan Protokol Notaris melalui Majelis Pengawas Daerah dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol yang telah melewati batas waktu penyerahan menyebabkan timbulnya beberapa konsekuensi yuridis dari perbuatan tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dalam penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan kepastian hukum penerima protokol notaris dan kepentingan hukum terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan Protokol Notaris tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa “penyerahan Protokol Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris, antara lain:

a. Kedudukan dan Kepastian Hukum Penerima Protokol Notaris terhadap Penghadap Terkait Penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penyerahan Protokol Notaris

1) Kedudukan Penerima Protokol Notaris terhadap Penghadap Terkait Penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penyerahan Protokol Notaris

Kedudukan Hukum bagi Notaris penerima protokol terhadap Notaris yang meninggal dunia, Notaris cuti maupun notaris yang purna bakti tidak membebaskan notaris dari tanggung jawabnya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris penerima protokol hanya menerima dan menyimpan protokol protokol dari notaris sebelumnya. Jika terjadi permasalahan terhadap akta-akta tersebut, maka yang bertanggung jawab tetap notaris yang bersangkutan dan bukan notaris penerima protokol.

Berdasarkan hasil keterangan dengan Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn sebagai penerima protokol Notaris, bahwa pihak klien Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) pernah meminta salinan akta terkait salinan akta sebelumnya hilang. Terhadap hal ini, Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., tidak dapat membuat salinan akta sebagaimana yang diminta dikarenakan belum ada penyerahan minuta akta dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia).

Dalam penelitian ini, permasalahan atau penyimpangan hukum terhadap Surat Penunjukkan Penerima Protokol Notaristerkait masa waktu yang terlalu lama dari tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan 10 Oktober 2017 mengenai penunjukkan penyerahan Protokol Notaris melalui Majelis Pengawas Daerah dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol yang telah melewati batas waktu penyerahan mengakibatkan kedudukan hukum penerima protokol Notaris tidak sah sebagai Penerima Protokol Notaris setelah Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) pada tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan Surat Penunjukkan oleh Majelis

Pengawas Daerah Notaris Kota Depok tertanggal 10 Oktober 2017. Sehingga, terkait dengan pertanggungjawaban terhadap penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, yang seharusnya protokol tersebut harus disimpan dengan baik karena merupakan dokumen negara, akan tetapi dengan adanya penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah menyebabkan timbulnya keraguan dan ketidakpastian mengenai siapayang berhak atas penyimpanan protokol Notaris yang bersangkutan.

2) Kepastian Hukum Penerima Protokol Notaris terhadap Penghadap Terkait Penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Penyerahan Protokol Notaris

Kepastian hukum mengenai penyerahan protokol Notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Di sinilah diperlukanketegasan Majelis Pengawas Daerah mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Akan tetapi, pelaksanaan penyerahan protokol Notaris tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi penerima protokol Notaris sebagaimana diatur ketentuan Pasal 63 UUJN. Hal ini, dikarenakan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sehingga tidak terjadi adanya penyerahan protokol Notaris terkait diketahui berdasarkan fakta hukum:

- 1) Notaris pemberi protokol meninggal dunia,
- 2) Penyerahan Protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

- 3) Dalam hal terjadi pemberi protokol Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dalam pembahasan ini, agar terciptanya kepastian hukum bagi Penerima Protokol Notaris terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan Protokol Notaris, pihak Majelis Pengawas Daerah dapat menjalankan ketentuan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa: “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”, apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya Majelis Pengawas Daerah segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang telantar.

- 3) Kepentingan Hukum Penghadap Terkait Penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Penyerahan Protokol Notaris

Sebagaimana diketahui bahwa, berdasarkan hasil keterangan dengan Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn sebagai penerima protokol Notaris, bahwa pihak penghadap dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) pernah meminta salinan akta terkait salinan akta sebelumnya hilang. Terhadap hal ini, Notaris Rini Lestari, SH., M.Kn., tidak dapat membuat salinan akta sebagaimana yang diminta dikarenakan belum ada penyerahan minuta akta dari Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) melalui Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol notaris yaitu terkait masa waktu yang terlalu lama dari tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan 10 Oktober 2017 mengenai penunjukkan penyerahan Protokol Notaris melalui Majelis Pengawas

Daerah dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol yang telah melewati batas waktu penyerahan menyebabkan timbulnya beberapa konsekuensi terhadap kepentingan para penghadap.

Dalam penelitian ini, kepentingan hukum penghadap terkait penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol notaris tidak mendapatkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris:

Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyatakan mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap Notaris untuk mengeluarkan *Grosse Akta*, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan minuta Akta atas permintaan para pihak.

Pasal 54 yang menyatakan, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *Grosse Akta*, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 yang menyatakan bahwa, *grosse akta*, salinan akta, kutipan akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris Pengganti, atau pemegang Protokol Notaris yang sah yang telah mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Kesimpulan

1. Akibat hukum terjadinya penyimpangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol bagi penerima protokol Notaris terkait kepentingan penghadap untuk mendapatkan salinan akta/kutipan oleh para pihak yaitu Notaris penerima protokol wajib membuat salinan akta/kutipan akta untuk kepentingan para pihak, memberikan penjelasan sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada para pihak terkait minuta akta belum diserahkan atau adanya kerusakan minuta akta dikarenakan telah lama disimpan, diminta keterangan

sebagai saksi apabila salinan akta yang sesuai dengan Minuta Akta timbulnya gugatan atau permasalahan hukum.

2. Kedudukan dan kepastian hukum penerima protokol Notaris dan kepentingan hukum terhadap penghadap terkait penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penyerahan protokol Notaris tidak sesuai Pasal 63 ayat (1) UUN tidak sah sebagai Penerima Protokol Notaris setelah Notaris Syamsul Faryeti, SH., M.Kn., (meninggal dunia) pada tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan Surat Penunjukkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Depok tertanggal 10 Oktober 2017. Sehingga, terkait dengan pertanggungjawaban terhadap penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, yang seharusnya protokol tersebut harus disimpan dengan baik karena merupakan dokumen negara, akan tetapi dengan adanya penyimpangan oleh Majelis Pengawas Daerah menyebabkan timbulnya keraguan dan ketidakpastian mengenai siapa yang berhak atas penyimpanan protokol Notaris yang bersangkutan.

F. Daftar Pustaka

- Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumater Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No 1, 2019, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019), hlm. 12.
- Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia", *Jurnal Repertorium* Volume IV No. 2, 2017, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, , 2107), hlm. 63.
- Ria Trisnomurti, I Gusti Bagus Suryawan, Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris, *Jurnal Notariil* Vol. II No 2, 2017, (Hasanuddin: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 127-140.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hm. 14.

Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, *Terbentuknya Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum*, Makalah disampaikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Simulasi Hukum, Bangka Tengah: Desa Pedindang, tanggal 21 Juni 2013, hlm. 5-6.